



PUTUSAN

Nomor 1655 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BUSINESS FIRST INTERNATIONAL, berkedudukan di Jalan Wijaya II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Bayu Endro Winarko selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqbal Sunadi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Iqbal Sunadi, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua RT.003/RW.01, Nomor 32, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

FENTI DIAH DARWIYANTI, bertempat tinggal di Jalan KRI-P Rempang Nomor 20, Komplek AL RT.002/RW.008, Kelurahan/Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Supriyadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Avokat pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (LBH SBPI), yang beralamat di Jalan Jend. A Yani, Kampung Pangkalan Bambu Nomor 44B, RT.005/RW.001, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1655 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, sebesar Rp221.375.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dengan 2 (dua) kali ketentuan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15%, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon	: Rp8.750.000 X 9 X 2	= Rp157.500.000,00
- Uang PMK	: Rp8.750.000 X 4	= Rp 35.000.000,00
- Penggantian Hak 15%		= <u>Rp 28.875.000,00 +</u>
		Jumlah = Rp221.375.000,00
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 13 (tiga belas) bulan upah dari bulan September 2020 sampai dengan bulan September 2021, kepada Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut, Penggugat sebesar 13 x Rp8.750.000,00 = Rp113.750.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1655 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak memiliki hak/kapasitas untuk mengajukan gugatan (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
- Posita (*fundamentum petendi*) gugatan Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 491/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 11 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 24 Juni 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat sejumlah Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 81/Srt.KAS/PHI/2022/PN JKT.PST., *juncto* Nomor 491/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1655 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 491/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 11 April 2022;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu sejak 24 Juni 2020 karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan segala akibat hukumnya sebagaimana permohonan pengunduran diri tertulis Termohon Kasasi dahulu Penggugat pertanggal dan tertanggal 24 Juni 2020;
- Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2022 yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1655 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Mei 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah didasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja tetapi didasarkan pada kehendak Penggugat untuk mengundurkan diri sebagaimana Surat Pengunduran Diri yang dibuat oleh Penggugat sendiri tertanggal 24 Juni 2020 (*Vide* Bukti T1 dan Bukti T2);
- Terhadap Surat Pengunduran Diri Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat (*Vide* Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri sejak tanggal 24 Juni 2020 dan terbukti Penggugat juga sudah tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sejak 24 Juni 2020 serta mempertimbangkan masa kerja Penggugat juga telah bekerja pada Tergugat lebih dari 12 tahun maka patut dan adil kepada Penggugat diberikan hak-hak yang terdiri dari uang pisah sebanyak 5 (lima) bulan upah x Rp8.750.000,00 = Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (*Vide* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan asas (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1655 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BUSINESS FIRST INTERNATIONAL tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 491/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 11 April 2022 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUSINESS FIRST INTERNATIONAL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 491/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 11 April 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan petitum subsider Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan kerja sejak 24 Juni 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah kepada

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1655 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluruhnya Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

TTD

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1655 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera,

Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H
NIP. 195911111986011002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1655 K/Pdt.Sus-PHI/2022